



**KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB  
NOMOR 1461/KPN.W14-U18/SK.OT1.2/XI/2025**

**T E N T A N G  
PENETAPAN JAM KERJA DAN JAM LAYANAN  
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penegakan disiplin kerja bagi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Situbondo, maka perlu menetapkan jam kerja pada Pengadilan Negeri Situbondo;
2. Bahwa dalam rangka menetapkan jam kerja tersebut perlu diatur dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

7. Keputusan...



7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 368/KMA/SK/XII/2022 mengatur tentang Pedoman Presensi Online Untuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian;
8. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: W14.U/651/KP.01.2/11/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor W14.U/535/KP.1.2/09/2022 tentang Perubahan Ketentuan Jam Kerja, Pakaian Dinas dan Tanda Pengenal Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB TENTANG PENETAPAN JAM KERJA DAN JAM LAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
- : KELAS IB;
- Kesatu Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB Nomor 619/KPN.W14-U18/OT1.2/III/2024 tentang Ketentuan Jam Kerja, Pakaian Dinas dan Tanda Pengenal pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB;
- Kedua
- a. Jam Kerja untuk Hakim dan ASN
    1. Hari Senin s.d. Kamis :  
mulai pukul 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB
    2. Hari Jum'at mulai pukul 07.00 WIB s.d. 16.00 WIB
  - b. Jam Istirahat
    1. Hari Senin s.d. Kamis :  
mulai pukul 12.00 WIB s.d. 13.00 WIB
    2. Hari Jum'at dari pukul 11.30 WIB s.d. 13.00 WIB
  - c. Jam Pelayanan Petugas PTSP
    1. Hari Senin s.d. Kamis :  
pukul 08.00 WIB s.d.15.30 WIB
    2. Hari Jum'at :  
pukul 07.30 WIB s.d.15.30 WIB



- Ketiga : Kehadiran Hakim/Pegawai pada jam kerja dibuktikan dengan daftar presensi hadir pada Aplikasi SIKEP dan daftar presensi hadir manual, Apabila Aplikasi SIKEP mengalami kendala harus dikonfirmasi kepada petugas presensi;
- Keempat : Pengisian daftar presensi hadir dilakukan paling cepat pukul 06.00 WIB, presensi sebelum waktu tersebut dinyatakan tidak mengisi daftar presensi hadir dan daftar presensi untuk pulang dilakukan paling lambat pukul 19.00 WIB, pengisian daftar presensi pulang setelah pukul 19.00 WIB dinyatakan tidak mengisi daftar presensi pulang;
- Kelima : Hakim/Pegawai yang lupa mengisi daftar presensi hadir dan daftar presensi pulang dianggap tidak melakukan presensi.
- Keenam : Bagi Hakim/Pegawai yang esok hari akan tidak masuk kantor, pulang cepat dan ijin keluar kantor dengan alasan apapun agar mengisi blangko yang telah disediakan, apabila tidak mengisi blangko dianggap tanpa keterangan;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kedelapam : Keputusan ini disampaikan kepada seluruh Hakim/Pegawai masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo  
Pada Tanggal : 20 November 2025

**Ketua Pengadilan Negeri Situbondo**



**NGURAH SURADATTA D.**

